PERATURAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 30/PERMENTAN/OT.160/3/2007

TENTANG
INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK
BIDANG PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pertanian perlu secara terus menerus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat pada setiap unit kerja pelayanan publik bidang pertanian;
b. bahwa untuk mengetahui mutu pelayanan unit kerja pelayanan publik di lingkungan pertanian dipandang perlu melakukan pengukuran kinerja pelayanannya melalui Indikator Pelayanan Publik Bidang Pertanian;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Indikator Pelayanan Publik Bidang Pertanian dengan Peraturan Menteri Pertanian.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2001 Nomor 41, TLN Nomor 4090);
2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 475/Kpts/ KP.450/9/2003 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Bagi Unit Kerja Pelayanan Berprestasi di Bidang Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Pelayanan Publik Bidang Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

KEDUA : Indikator Pelayanan Publik Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam mengukur dan mengembangkan kualitas pelayanan pada Unit Kerja Pelayanan Publik Bidang Pertanian.

KETIGA : Pimpinan Unit Kerja Pelayanan Publik Bidang Pertanian dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan di lingkungan unit kerjanya agar memperhatikan Indikator Pelayanan Publik Bidang Pertanian yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Untuk mencapai kualitas pelayanan yang prima berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, maka perlu dibangun komitmen bersama pada seluruh jajaran dan tingkatan, untuk melaksanakan Indikator Pelayanan Publik Bidang Pertanian, di lingkungan unit kerja masing-masing.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Peraturan ini, dibebankan pada anggaran belanja unit kerja masing-masing.

KEENAM : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Maret 2007

a.n. MENTERI PERTANIAN,
SEKRETARIS JENDERAL

ttd

HASANUDDIN IBRAHIM
NIP. 080 056 939

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Gubernur / Bupati / Walikota diseluruh Indonesia;

4. Sekretaris Jenderal / Inspektur Jenderal / Direktur Jenderal / Kepala Badan lingkup Departemen Pertanian;
5. Para Kepala Unit Kerja Pelayanan Bidang Pertanian.
6. Arsip.